



**RS MATA
UNDAAN**

**SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 1653 /RSMU/DIR/X/2022**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : Fajar Aryan Pratama, A.Md., Kep.

Jabatan : Perawat Pelaksana Klinik II (PK II)

Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 04 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022
Direktur RS Mata Undaan, 


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)
rsmataundaan.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1654/KEP/DIR/RSMU/X/2022
TANGGAL : 04 OKTOBER 2022
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK PK II
ATAS NAMA
FAJAR ARYAN PRATAMA, A.Md., Kep.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
 - b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 11. Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 155/RSMU/KOMWAT/IX/2022 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK PK II ATAS NAMA FAJAR ARYAN PRATAMA, A.Md., Kep
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Fajar Aryan Pratama, A.Md., Kep**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 04 (empat) Oktober 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 03 (tiga) Oktober 2025 (duaribu duapuluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 04 Oktober 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 1654/KEP/DIR/RSMU/X/2022
 TANGGAL : 04 OKTOBER 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT
 KLINIK PK II ATAS NAMA FAJAR ARYAN PRATAMA,
 A.Md., Kep

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
I. Mandiri	
A. Sub Kompetensi: Praktik Profesional, Etis dan Legal, dan Peka Budaya	
1. Bertanggungjawab dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1
8. Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan	1
B. Sub Kompetensi: Pemberian dan Manajemen Asuhan Keperawatan	
1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	1
2. Menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat	1
3. Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan (<i>caree</i>)	1
4. Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan	1
5. Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian hasil yang diharapkan	1
6. Mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan	1
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial	1
8. Menghormati hak dan <i>privacypasien</i>	1
9. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehatan pasien	1
10. Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	1
11. Memastikan substansi terapeutik yang aman	1
12. Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif dengan sejawat keperawatan dan lainnya	1
13. Menyelesaikan <i>complain</i>	1

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
C. Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan	
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan	
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
b. Menyisir rambut pasien	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1
d. Mengganti alat tenun	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1
f. Membersihkan meja pasien	1
g. Membersihkan alat – alat perawatan	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri	
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral	
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien	
a. Assesment pasien resiko jatuh	1
b. Memasang gelang identitas	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1
e. Penanganan pasien jatuh	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1
b. Memasang kateter kondom	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1
7. Mengukur tanda – tanda vital	
a. Mengukur tekanan darah	1
b. Menghitung denyut nadi	1
c. Mengukur suhu badan	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	
a. Menerima pasien baru	1
b. Memulangkan pasien	1
c. Menyusun SOAP	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan	
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1
c. Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi)	1
d. Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1
e. Pendidikan kesehatan dan edukasi	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1
d. Pengambilan darah vena	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1
11. Persiapan operasi mata (Pra Bedah)	
a. Mencukur bulu mata	1
b. Pemberian Premedikasi	1
c. Serah terima pasien pre op	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	
a. Memasang dan memeriksa EKG	1
b. Menggunakan Nebulezer	1
c. Menggunakan suction	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien	
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1
15. Irigasi Mata	
a. Melakukan Irigasi mata	1
16. Memenuhi kebutuhan spiritual	
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1
B. Kolaborasi	
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat	
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1
f. Memberikan obat per IM	1
g. Memberikan obat per SC	1
h. Memberikan obat per IC	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)	
a. Memasang infus	1
b. Melepas infus	1
c. Memasang venflon	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen	
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1
b. Pemberian oksigen masker	1
4. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Memasang katheter urin	1
5. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral	
a. Memasang maagslang	1
b. Memberikan nutrisi lewat maagslang	1
6. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman	
a. Persiapan transfusi darah	1

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	
Jenis Pelayanan	Disetujui
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1
c. Melepas transfusi darah	1

Keterangan:

- a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- b. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 04 Oktober 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia
 T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya
 @ rs.mataundaan
 rsmataundaan.co.id